

PEMERINTAH DAERAH MANOKWARI SERAHKAN DPA KE OPD



radarsorong.com

Pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA 2018 kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Manokwari di Sasana Karya Kantor Bupati. Edi Budoyo merincikan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari tahun 2018 sebesar 1.152.646.116.698,00. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 58.658.566.131.00 dan dana perimbangan 721.549.765.000.00, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 372.437.785.567,00. Sedangkan untuk Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Manokwari, mencapai 1.222.943.725.405,00, dimana belanja daerah tersebut bersumber dari belanja tidak langsung sebesar 588.776.102.461,64. Dan Belanja langsung hanya 633.167.622.943,36. Sementara pembiayaan daerah di tahun anggaran 2018 sebesar Rp.70.297.608.707 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan daerah tahun 2018.

Khusus pimpinan OPD yang mengelola dana alokasi khusus (DAK), Bupati meminta, agar secepatnya melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga serapan anggaran bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 31 Juli 2018 yang merupakan batas ahir penyampaian data kontrak dana DAK. Kepada pimpinan OPD, wakil bupati mengharapkan setelah menerima DPA mereka segera melakukan serapan anggaran untuk peningkatan pembangunan dan kebutuhan masyarakat dan juga sangat berpengaruh pada laporan kepada Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Pusat. Pimpinan OPD yang mengelola DAK.

Sementara itu, Sekda Manokwari FM.Lalenoh menegaskan kepada pimpinan OPD untuk melaksanakan program sesuai DPA. Hal yang sudah tertuang dalam DPA yang telah dirasionalkan

ada peruntukannya, terutama kepada masyarakat, sehingga kegiatan yang dilakukan harus didasarkan pada DPA. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pembagian DPA tahun anggaran 2018 jauh lebih cepat dilakukan. Sekda selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Manokwari mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang sudah dilakukan tim anggaran.

Meski demikian, sekda masih berharap pada tahun-tahun mendatang akan jauh lebih cepat dari tahun ini. Lalenoh juga minta kepada OPD agar bisa menerima anggaran yang tertuang dalam DPA, karena hal tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sumber Berita:

1. Radar Sorong, 2018, *DPA OPD Manokwari Diserahkan*, Rabu, 28 Maret 2018.
2. Cahaya Papua, 2018, *Pemda Manokwari Resmi Serahkan DPA ke OPD*, Rabu, 28 Maret 2018
3. Arfak News, 2018, *DPA Dibagikan, Wabup Manokwari Minta OPD Bekerja Maksimal*, Rabu, 28 Maret 2018

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan sebagai berikut :
 - *angka 2 : Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - *angka 30 : Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam*

rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- *angka 50 : Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.*
 - *angka 51 : Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.*
 - *angka 54 : Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.*
 - *angka 61 : Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.*
- Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah
- Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dijelaskan sebagai berikut :
- *angka 8 : Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.*
 - *Angka 24 : Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.*